



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Suci Bin Hasanudin
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manunggal Rt. 004/Rw. 002 Desa Babatan
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/VII/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BIMA SUCI Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BIMA SUCI Bin HASANUDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sriwedari kretek

(Dikembalikan kepada saksi MARYANI Binti SUTIMAN).

- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam.

(Dipergunakan dalam perkara AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BIMA SUCI BIN HASANUDIN bersama-sama dengan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Â sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dibulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 13.00 Wib saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) keluar mencari sasaran untuk dicuri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman terdakwa lalu terdakwa bersama saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke arah desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kebelakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut setelah berada di halaman belakang rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam berada didalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci, kemudian terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



(lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, setelah itu terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) keluar melalui pintu belakang rumah dan menuju semak-semak yang berada dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan 1 (satu) unit speaker aktif yang diambil tersebut didalam semak-semak dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa barang-barang yang lain kerumah terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyusul kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju desa tanjungan kecamatan katibung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit speaker yang disimpan didalam semak-semak di belakang rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN tersebut, sesampainya dilokasi kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju semak-semak tempat menyimpan speaker tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun belum sampai saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditempat menyimpan speaker tersebut, saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi ZAINAL Bin HASAN, saksi SAPTURI Bin MUKSAR dan saksi HERI WIJAYA Bin HASAN yang saat itu sudah mengintai dan menunggu dilokasi tersebut, sedangkan terdakwa saat itu sempat melarikan diri. Selanjutnya saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa kekantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan diketahui bahwa salah satu pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi BRIPKA YOYON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan saksi BRIPKA RONALD AFRIADI melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di jalan transmigrasi di daerah panjang bandar lampung. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan saksi korban MARYANI Binti SUTIMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARYANI Binti SUTIMAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa pencurian pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 14.30 wib di dusun tanjungan desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lamsel, yaitu tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib saksi pergi bekerja di pabrik ayam dekat rumah saksi kemudian pada sekira jam 15.00 wib saksi pulang lalu masuk kedalam rumah dikarenakan ada orang yang memesan rokok kepada saksi kemudian saksi hendak mengambil rokok di warung milik saksi lalu pada saat saksi hendak membuka pintu warung saksi melihat engsel gembok pintu warung tersebut telah rusak lalu saksi masuk ke dalam warung untuk mengecek dan saksi tidak menemukan rokok yang berada didalam plastik hitam kemudian saksi mencoba mencari dalam kamar namun tetap tidak ada setelah saksi masuk kedalam kamar posisi kasur didalam kamar telah berantakan kemudian saksi mengecek lagi ke belakang rumah saksi melihat pintu belakang terbuka kemudian saksi memanggil anak mantu saksi yaitu saudari AYU kemudian saksi menyusul suami saksi yang berada di kebun kemudian saksi menanyakan kepada suami setelah itu suami saksi pulang setelah dicek ternyata 1 (satu) unit speaker aktif yang berada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruang tengah tidak ada setelah itu saksi hendak memasak air dan ternyata tabung gas sudah tidak ada kemudian suami saksi mencoba mencari disekeliling rumah lalu suami saksi menemukan 1 (satu) unit speker aktif milik saksi disembunyikan didalam semak-semak belakang rumah lalu suami saksi memanggil anak saksi yang bernama, HERI dan ZAINAL, lalu setelah dicek benar itu speker milik saksi namun pada saat itu tidak langsung dibawa pulang kemudian setelah itu anak saksi dan warga sekitar memantau kalau ada yang membawa atau mengambil speker tersebut dan benar saja pada sekira jam 19.00 wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mondar mandir di dekat rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian salah satu nya turun dan menuju tempat dimana speker aktif tersebut ditemukan lalu laki-laki tersebut ditangkap oleh warga sedangkan salah satu temannya pergi melarikan diri lalu laki-laki yang ditangkap tersebut mengakui bahwa telah melakukan pencurian dirumah saksi yang mengaku bernama AGUS kemudian diserahkan ke polsek katibung guna di tindak lanjuti, setelah peristiwa tertangkapnya saudara AGUS dan setelah di interogasi oleh anggota kepolisian sektor katibung dan menurut keterangan saudara AGUS bahwa teman yang bersama saudara AGUS yang ikut melakukan pencurian di rumah saksi adalah terdakwa yang sempat melarikan diri, berdasarkan informasi tersebut anggot kepolisian polsek Katibung melakukan pengembangan dan pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekira pukul 15.00 wib anggota kepolisian polsek katibung berhasil menangkap terdakwa di jalan Transmigrasi Panjang Bandar Lampung.

- Bahwa cara terdakwa bersama saudara AGUS melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah kemudian merusak kunci pintu warung kemudian pelaku mengambil barang-barang lalu pelaku pergi.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saudara AGUS berupa 1 (satu) unit speker aktif merk ADVANCE warna hitam sebelumnya berada diruang tengah rumah dan setelah dicuri disimpan pelaku di semak-semak belakang rumah , 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna mild , 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna kretek , 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam soe , 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau , 4 (empat) bungkus rokok merk Class mild , 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16 , 5 (lima) bungkus rokok meRK Surya 12, dan 5 (lima) Bungkus rokok SRIWEDARI KRETEK, yang mana rokok-rokok

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebelumnya berada didalam warung , 1 (satu) unit tabung gas 3 Kg warna hijau yang sebelumnya berada didapur dan 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker di belakang pintu kamar yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi sendiri.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang terjadi tersebut yaitu sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000 (Empat juga ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi masih dapat mengenalinya dimana barang tersebut adalah barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa dan saudara AGUS, sedangkan 1 unit kendaraan sepeda motor suzuki smash warna hitam adalah kendaraan yang di gunakan terdakwa dan saudara AGUS.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ZAINAL Bin HASAN dihadapan persidangan telah dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di tingkat penyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib dirumah Sdri.MARYANI yang terletak di Dsn.Tanjungan Ds.Tanjungan Kec.Katibung Kab.Lampung selatan.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak ketahui identitasnya dan yang telah menjadi korbannya adalah sdr.MARYANI.
- Bahwa bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah lalu masuk kedalam melalui celah diatas pintu belakang rumah lalu mengambil barang-barang yang berada didalam rumah.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit speker aktif merk ADVANCE warna hitam , 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk , 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker dan barang-barang tersebut merupakan milik korban (sdr.MARYANI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban yaitu saksi merupakan anak kandung dari korban (MARYANI) sedangkan dengan tersangka saksi tidak memiliki hubungan apa-apa.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.30 wib pada saat saksi sampai rumah saksi mendapat telephone dari ibu kandung saksi yang bernama Sdri.MARYANI kemudian memberitahukan bahwa rumah kemasukan maling kemudian saksi langsung berangkat menuju rumah Sdri.MARYANI kemudian mengecek sekitar dan diketahui bahwa 1 (satu) unit speaker aktif merk advance warna hitam yang sebelumnya telah hilang dicuri ditemukan disemak-semak samping rumah kemudian saksi bersama Sdr.SAPTURI mencoba memantau jika ada orang yang sebelumnya telah mencuri tersebut hendak mengambil speaker tersebut dan sekira jam 19.20 Wib terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan dekat speaker aktif tersebut disembunyikan lalu salah satu laki-laki tersebut turun dan menuju lokasi speaker tersebut kemudian pada saat laki-laki tersebut hendak mengambil speaker tersebut saksi dan Sdr.SAPTURI memegang laki-laki tersebut sedangkan seorang rekannya yang menunggu diatas motor pergi melarikan diri lalu laki-laki tersebut saksi bawa kerumah Sdri.MARYANI dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr.AGUS dan mengakui telah mencuri dirumah Sdri.MARYANI setelah itu Sdr.AGUS dan barang bukti saksi bawa kepolsek katibung.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVANCE warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam tersebut saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira pukul 13.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi keluar mencari sasaran untuk dicuri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman terdakwa lalu terdakwa bersama saksi pergi ke arah desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung terdakwa dan saksi melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi pergi kebelakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut setelah berada di halaman belakang rumah tersebut kemudian saksi masuk kedalam berada didalam rumah tersebut kemudian saksi membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci, kemudian terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi masuk kedalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, setelah itu terdakwa dan saksi keluar melalui pintu belakang rumah dan menuju semak-semak yang berada dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi menyimpan 1 (satu) unit speker aktif yang diambil tersebut didalam semak-semak dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi membawa barang-barang yang lain kerumah terdakwa dan saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi menyusul kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi menuju desa tanjungan kecamatan katibung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik saksi untuk mengambil 1 (satu) unit speker yang disimpan didalam semak-semak di belakang rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



tersebut, sesampainya dilokasi kemudian saksi langsung menuju semak-semak tempat menyimpan speker tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun belum sampai saksi ditempat menyimpan speker tersebut, saksi ditangkap oleh warga yang saat itu sudah mengintai dan menunggu dilokasi tersebut, sedangkan terdakwa saat itu sempat melarikan diri. Selanjutnya saksi dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi dan diketahui bahwa salah satu pelakunya adalah terdakwa kemudian saksi BRIPKA YOYON WAHYUDI dan saksi BRIPKA RONALD AFRIADI melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di jalan transmigrasi didaerah panjang bandar lampung. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa bermula sekira pukul 13.00 Wib saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) keluar mencari sasaran untuk dicuri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman terdakwa lalu terdakwa bersama saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke arah desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan



penuntutan terpisah) pergi kebelakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut;

- Bahwa setelah berada di halaman belakang rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam berada didalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci, kemudian terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) keluar melalui pintu belakang rumah dan menuju semak-semak yang berada dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan 1 (satu) unit speaker aktif yang diambil tersebut didalam semak-semak dibelakang rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membawa barang-barang yang lain kerumah terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menyusul kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju desa tanjungan kecamatan katibung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk



mengambil 1 (satu) unit speaker yang disimpan didalam semak-semak di belakang rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN tersebut, sesampainya dilokasi kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menuju semak-semak tempat menyimpan speaker tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun belum sampai saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditempat menyimpan speaker tersebut, saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi ZAINAL Bin HASAN, saksi SAPTURI Bin MUKSAR dan saksi HERI WIJAYA Bin HASAN yang saat itu sudah mengintai dan menunggu dilokasi tersebut, sedangkan terdakwa saat itu sempat melarikan diri. Selanjutnya saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa kekantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib dijalan tranmigrasi didaerah panjang bandar lampung.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sriwedari kretek
- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN datang kerumah Terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) keluar mencari sasaran untuk dicuri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman terdakwa lalu terdakwa bersama saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi ke arah desa tanjungan kecamatan



katibung kabupaten lampung selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung, terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa melihat hal tersebut sekira pukul 14.30 wib kemudian terdakwa dan saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi kebelakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut, dan setelah berada di halaman belakang rumah kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN keluar melalui pintu belakang rumah dan menuju semak-semak yang berada dibelakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menyimpan 1 (satu) unit speaker aktif yang diambil tersebut di dalam semak-semak dibelakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membawa barang-barang yang lain ke rumah Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menyusul ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi



AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menuju desa tanjungan kecamatan katibung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN untuk mengambil 1 (satu) unit speker yang disimpan didalam semak-semak di belakang rumah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN tersebut, sesampainya dilokasi kemudian Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN langsung menuju semak-semak tempat menyimpan speker tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun belum sampai saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN ditempat menyimpan speker tersebut, saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN ditangkap oleh Saksi ZAINAL Bin HASAN, sdr. SAPTURI Bin MUKSAR dan sdr. HERI WIJAYA Bin HASAN yang saat itu sudah mengintai dan menunggu dilokasi tersebut, sedangkan Terdakwa saat itu sempat melarikan diri. Selanjutnya Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di jalan tranmigrasi di daerah panjang bandar lampung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Melakukan Pencurian"**;
3. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**;
4. Unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Bima Suci Bin Hasanudin** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Bima Suci Bin Hasanudin** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN keluar mencari sasaran untuk dicuri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi ke arah desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung, Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat hal tersebut sekira pukul 14.30 wib kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi ke belakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut, dan setelah berada di halaman belakang rumah kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi MARYANI Binti SUTIMAN selaku Korban yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya di rumah dan/atau warung Saksi MARYANI Binti SUTIMAN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi MARYANI Binti SUTIMAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN keluar melalui pintu belakang rumah dan menuju semak-semak yang berada dibelakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menyimpan 1 (satu) unit speaker aktif yang diambil tersebut di dalam semak-semak dibelakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membawa barang-barang yang lain ke rumah Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menyusul ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN menuju desa tanjungan kecamatan katibung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN untuk mengambil 1 (satu) unit speaker yang disimpan didalam semak-semak di belakang rumah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi kemudian Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN langsung menuju semak-semak tempat menyimpan speaker tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun belum sampai Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN ditempat menyimpan speaker tersebut, Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN ditangkap oleh Saksi ZAINAL Bin HASAN, sdr. SAPTURI Bin MUKSAR dan sdr. HERI WIJAYA Bin HASAN yang saat itu sudah mengintai dan menunggu dilokasi tersebut, sedangkan Terdakwa saat itu sempat melarikan diri. Selanjutnya Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Katibung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di jalan tranmigrasi didaerah panjang bandar lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.00 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam milik teman Terdakwa pergi ke arah desa tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dan setelah sampai di desa tanjungan kecamatan katibung, Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat hal tersebut sekira pukul 14.30 wib kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi ke belakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut, dan setelah berada di halaman belakang rumah kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi MARYANI Binti SUTIMAN selaku Korban yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN di rumah Saksi Korban tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban, dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan berdua bersama dengan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 14.30 melihat sebuah rumah kosong yaitu rumah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN yang beralamat di Dusun Tanjungan RT.002 / RW.001 Desa Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN pergi ke belakang rumah tersebut dan memanjat tembok pagar belakang rumah tersebut, dan setelah berada di halaman belakang rumah kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN membuka pintu belakang rumah tersebut dari dalam dan terdakwa masuk kemudian langsung menuju pintu warung yang ternyata terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak engsel gembok pintu warung dengan cara menarik engsel gembok tersebut hingga terlepas, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk sampoerna mild, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk gudang garam hijau, 4 (empat) bungkus rokok class mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk surya 16, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus rokok merk surya 12 dan 5 (lima bungkus) rokok merk SRIWEDARI KRETEK dari dalam plastik warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berada diruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker yang tergantung dibelakang pintu kamar serta mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan pembuktian di persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut** kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika **benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sriwedari kretek tersebut berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah Saksi MARYANI Binti SUTIMAN. Oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MARYANI Binti SUTIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN yang merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA SUCI Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sriwedari kretek

Dikembalikan kepada Saksi MARYANI Binti SUTIMAN

- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam.

Ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AGUS MASFULLOH Bin SAIFUDDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25